



P E N E T A P A N

NOMOR 31 /Pdt.P/2025/PN Tnn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Meyti Maria Raming, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tataaran II Tanggal 25 Mei 1968, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Lingkungan XI Kecamatan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa;

Dalam Hal ini memeberikan kuasa Kepada Deylen Veronica Dien, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Mapalus Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 23 Januari 2025 dibawah Nomor 036/SK/2025/PN Tnn, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Tersebut

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 23 Januari 2025 dibawah register nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah tante dari JUANITA FAUSTINA RAMBING yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan No.7102181008081400;
2. Bahwa Kedua Orang Tua JUANITA FAUSTINA RAMBING yang bernama HENDRIK RAMBING sebagai ayah telah meninggal berdasarkan akte kematian No. 7102 CPM 3103201100211 dan MARIYANA sebagai ibu telah meninggal berdasarkan surat keterangan kematian No. 30/1003/SKK/II/2025;

Halaman 1, Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa JUANITA FAUSTINA RAMBING merupakan anak tunggal dari Alm HENDRIK RAMBING dan Almh MARIYANA;
4. Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan keponakan perempuan Pemohon yang bernama JUANITA FAUSTINA RAMBING tersebut diatas dengan seorang laki-laki yang bernama CRISYE KOLONDA (calon Suami adik Pemohon);
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mencatatkan perkawinan tersebut namun ditolak dengan alasan keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING di Pengadilan Negeri Tondano;
6. Bahwa oleh karena kedua orang tua keponakan pemohon sudah meninggal dunia, maka Pemohon hendak menjadi Wali Terhadap keponakan pemohon yang bernama JUANITA FAUSTINA RAMBING dalam mengurus perkara permohonan. DISPENSASI Nikah di Pengadilan Negeri Tondano;
7. Bahwa pemohon mengharapkan agar keponakan pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING segera dinikahkan dengan CRISYE KOLONDA namun terhalang oleh karena keponakan pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di revisi berdasarkan amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, untuk memeriksa permohonan Pemohon dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk menjadi Wali terhadap adik pemohon yang bernama JUANITA FAUSTINA RAMBING untul memikah dengan CRISYE KOLONDA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon

Halaman 2, Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut diadakan perubahan permohonan dengan direnvoi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama JUANITA FAUSTINA RAMBING, nomor 2236/JT/KLT/2010 tanggal 3 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 4 Maret 2010 bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akte kematian No. 7102 CPM 3103201100211 atas nama Hendrik Rambing nomor 7102CPM3103201100211 tanggal 26 Februari 2011, bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akte kematian No. 30/1003/SKK/I/2025 atas nama Mariyana tanggal 14 Januari 2025 bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor 67/1003/SK/I/2025 tanggal 23 Januari 2025, bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga bermeterai cukup dan yang diberi tanda sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yakni pada pokoknya sebagai berikut :

1. Arnoldus Novi Rambing:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan dengan Pemohon yakni Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa Saksi mengertai dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi JUANITA FAUSTINA RAMBING yang berencana untuk melangsungkan perkawinan namun ditolak dengan alasan keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi

Halaman 3, Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING di Pengadilan Negeri Tondano;

- Bahwa setahu Saksi, Orang tua kandung JUANITA FAUSTINA RAMBING yakni HENDRIK RAMBING sebagai ayah pemohon telah meninggal berdasarkan akte kematian No. 7102 CPM 3103201100211 dan MARIYANA sebagai ibu pemohon telah meninggal berdasarkan surat keterangan kematian No. 30/1003/SKK/II/2025;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan orang tua JUANITA FAUSTINA RAMBING yakni Alm HENDRIK RAMBING memiliki hubungan kakak beradik;
- Bahwa setahu Saksi, JUANITA FAUSTINA RAMBING saat ini sudah tinggal dengan Para Pemohon sehingga oleh Pemohon telah didaftarkan dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, JUANITA FAUSTINA RAMBING yang berencana untuk melaksanakan perkawinan namun ditolak dengan alasan keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING belum cukup umur yakni baru berumur 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa Anak bernama Dedi tinggal dengan Pemohon di Desa Tataaran II Lingkungan XI Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sudah menganggap sebagai anak sendiri terhadap JUANITA FAUSTINA RAMBING tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Djois Abram Walangitan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan dengan Pemohon yakni Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengertai dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi JUANITA FAUSTINA RAMBING yang berencana untuk melaksanakan perkawinan namun ditolak dengan alasan keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, oleh karena itu Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING di Pengadilan Negeri Tondano;

Halaman 4, Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Orang tua kandung JUANITA FAUSTINA RAMBING yakni HENDRIK RAMBING sebagai ayah pemohon telah meninggal berdasarkan akte kematian No. 7102 CPM 3103201100211 dan MARIYANA sebagai ibu pemohon telah meninggal berdasarkan surat keterangan kematian No. 30/1003/SKK/II/2025;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan orang tua JUANITA FAUSTINA RAMBING yakni Alm HENDRIK RAMBING memiliki hubungan kakak beradik;
- Bahwa setahu Saksi, JUANITA FAUSTINA RAMBING saat ini sudah tinggal dengan Para Pemohon sehingga oleh Pemohon telah didaftarkan dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, JUANITA FAUSTINA RAMBING yang berencana untuk melangsungkan perkawinan namun ditolak dengan alasan keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING belum cukup umur yakni baru berumur 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa Anak bernama Dedi tinggal dengan Pemohon di Desa Tataaran II Lingkungan XI Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sudah menganggap sebagai anak sendiri terhadap JUANITA FAUSTINA RAMBING tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar diberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas keponakan pemohon yaitu JUANITA FAUSTINA RAMBING dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang

Halaman 5, Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan dalam pengurusan administrasi di Instansi-instansi terkait, guna pengurusan perkawinan keponakan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat Permohonannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Alm Bapak HENDRIK RAMBING adalah Kakak beradik atau saudara kandung dan Kakak Pemohon yaitu Alm HENDRIK RAMBING telah meninggal dunia berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor CPM 3103201100211 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 5 Mei 2012;

Menimbang, bahwa keponakan pemohon yaitu JUANITA FAUSTINA RAMBING merupakan anak tunggal dari Alm HENDRIK RAMBING dan Almh MARIYANA sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 2236/JT/KLT/2010 tanggal 3 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 4 Maret 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian mendalilkan benar kedua Orang tua JUANITA FAUSTINA RAMBING yaitu Alm HENDRIK RAMBING dan Almh MARIYANA dan demi menjaga keberlangsungan hidup JUANITA FAUSTINA RAMBING maka Pemohon selaku tante yang telah merawat, memelihara dan mengasuh JUANITA FAUSTINA RAMBING karena anak perempuan yang bernama JUANITA FAUSTINA RAMBING tersebut masih dibawah umur, dan belum cakap hukum maka Pemohon mengajukan permohonan untuk diberihak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan dalam pengurusan administrasi di Instansi-instansi terkait;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Arnoldus Novi Rambing dan saksi Djois Abram Walangitan, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan agar diberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak menjadi wali bagi JUANITA FAUSTINA RAMBING yang berencana untuk melangsungkan perkawinan namun ditolak dengan alasan keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Pemohon diarahkan untuk

Halaman 6, Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon JUANITA FAUSTINA RAMBING di Pengadilan Negeri Tondano;;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari JUANITA FAUSTINA RAMBING;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JUANITA FAUSTINA RAMBING, nomor 2236/JT/KLT/2010 tanggal 3 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 4 Maret 2010 dihubungkan dengan substansi keterangan saksi Arnoldus Novi Rambing dan saksi Djois Abram Walangitan, bahwasanya JUANITA FAUSTINA RAMBING merupakan anak tunggal dari Alm HENDRIK RAMBING dan Almh MARIYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, telah diatur mengenai pengertian Wali yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali menyebutkan bahwasanya Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak; Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, berbunyi sebagai berikut:

1) "Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan saksi saksi Arnoldus Novi Rambing dan saksi Djois Abram Walangitan, pada pokoknya

Halaman 7, Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi Arnoldus Novi Rambing dan saksi Djois Abram Walangitan menerangkan bahwa Pemohon dianggap mampu sebagai wali atas JUANITA FAUSTINA RAMBING tersebut yang mana anak tersebut sudah diasuh lama oleh Pemohon ditetapkan sebagai wali dari JUANITA FAUSTINA RAMBING dan setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan, ternyata dari alasan yang membuktikan bahwa Pemohon mampu menjadi wali bagi JUANITA FAUSTINA RAMBING tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yang secara limitatif telah mengatur mengenai syarat penunjukkan orang lain sebagai wali, maka petitum permohonan Pemohon yaitu Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari JUANITA FAUSTINA RAMBING patut dikabulkan, dengan perbaikan redasional dimana Pemohon adalah tante/bibi dari JUANITA FAUSTINA RAMBING, guna pengurusan perkawinan yang akan dilakukan oleh JUANITA FAUSTINA RAMBING;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama Juanita Faustina Rambing untuk pengurusan perkawinan dengan Crisye Kolondam ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 8, Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LISA ELISABETH BARAHAMIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

TTD

TTD

Lisa E. Barahamin, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturu, SH.,M.H.

Peincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp	40.000,00;
5. Panggilan	:	-	;
6. Pemeriksaan setempat	:	-	;
7. Sita	:	-	;
Jumlah	:		Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)			